

STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Saimi¹, Irhamdi², Idul Adnan³

¹ Mahasiswa STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

² Mahasiswa STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

³ Dosen STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Gerung, Lombok Barat NTB, 83124

Email koreponden: imisaimi1@gmail.com,

Abstrak

Tindak pidana yang diatur dalam hukum Positif yang sudah dihimpun disebutkan hukum pidana yang sudah dimodifikasi misalnya KUHP. salah satu tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP adalah tindak pidana pemberontakan, penelitian ini penulis menjelaskan secara komprehensif tentang tindak pidana pemberontakan dengan menganalisa beberapa dokumen dasar pijakan hukum dari hukum positif serta hukum Islam terhadap tindak pidana pemberontakan. Kajian ini membahas Pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan dengan menganalisa dari hukum positif dan hukum Islam. Dan akhirnya dapat penulis simpulkan bahwa klasifikasi pemberontakan dapat dikategorikan ada 4 dilihat dari sudut pandang maksud dan tujuan pemberontakan itu sendiri, selanjutnya hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang sah adalah sebagai suatu tindak kriminal dan juga memberikan solusi dalam penyelesaian pemberontakan.

Kata Kunci: KUHP, Hukum Islam, Pemberontakan

Article history: Received :2022-07-01 Approved : 2022-08-20	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Masalah pemberontakan tidak diatur dalam hukum internasional, tetapi hal ini diatur dalam hukum nasional masing-masing negara termasuk di negara Indonesia. Para pelaku

pemberontakan di Indonesia biasanya dihukum menurut hukum nasional diberlakukan, karena masalah pemberontakan merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan.¹

Di dalam beberapa literatur pemberontakan, permusuhan serta pembunuhan adalah suatu hal yang tidak disukai dan dilarang dalam hukum Negara Indonesia dan juga dalam hukum Islam karena dapat menimbulkan kerugian semata, baik kerugian bersifat harta maupun jiwa dan tidak disenangi oleh setiap manusia, karena banyaknya akibat yang akan timbul dari pemberontakan tersebut, tetapi berhubung ada diantara orang-orang yang merasa tidak puas dan belum terpenuhi maksud yang diharapkannya tanpa memperhatikan orang lain secara menyeluruh, maka tindak pidana pemberontakan itu tetap terjadi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah pemberontakan lebih dikenal dengan istilah makar, dan termasuk tindak pidana yang hukumannya juga sangat berat. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum pidana Islam masing-masing mempunyai aturan yang berbeda tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemberontakan.

Pemberontakan adalah suatu problema yang masih dijumpai di beberapa daerah atau negara, baik di negara muslim maupun negara non muslim yang cara penyelesaiannya berbeda-beda sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan. Dalam agama Islam pun memiliki hukum dan sanksi tersendiri terhadap pelaku tindak pidana pemberontakan. Setiap pelanggaran pasti ada sebuah tindakan hukum sebagai sanksinya, karena sebuah peraturan tanpa disertai oleh sanksi, niscaya hasilnya akan nihil.

Di dalam buku M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, mendefinisikan pemberontak secara etimologi pemberontak disebut dengan istilah (yang berarti menuntut

¹ I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 422

sesuatu). Mencari atau menuntut sesuatu. Pengertian tersebut kemudian menjadi populer untuk mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman yang melampaui batas. Secara terminologi al-Baghy memiliki beragam definisi dalam berbagai mazhab fiqh, Ulama kalangan Malikiyah mengatakan al-Baghy adalah menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat, dengan cara menggulingkannya, dengan menggunakan alasan (takwil).

Pemberontakan bila dihubungkan dengan tindak pidana pemberontakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 108 KUHP, dengan penjelasan sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, bahwa tindakan pemberontakan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ialah perbuatan-perbuatan: a) Mengangkat senjata atau melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia, atau b) Kesengajaan untuk bersama atau bergabung dengan gerombolan yang mengangkat senjata atau yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan tersebut.²

Di Indonesia kelompok yang melakukan pemberontakan tersebut rela memanggul senjata dan hidup mengasingkan diri ke daerah pegunungan yang jauh dari khalayak ramai, membangun suatu komunitas dan kekuatan baru demi memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap benar dan layak untuk diperjuangkan. Mereka tidak merasa gentar ataupun takut terhadap bahaya yang sedang mengintai mereka, dan siap kapan saja untuk menghancurkan mereka. Kadang-kadang hal ini terjadi karena faktor kepuasan suatu kelompok masyarakat yang belum terpenuhi, karena faktor merasa kurang dipedulikan dan ditindas oleh pemerintah, karena faktor ketidak-cocokan terhadap hukum atau peraturan yang sedang diberlakukan,

² Nasar, M. (2020). PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN.

bahkan kadang-kadang akibat dari pada faktor kesalah-pahaman semata.³

Oleh karena itu penulis terdorong untuk mengkaji sejauh mana tindak pidana pemberontakan diatur dalam hukum positif dan dalam hukum Islam dengan menelaah klasifikasi pemberontak, tindakan hukum terhadap pemberontak serta solusi penyelesaian pemberontakan yang diatur dalam hukum positif dan dalam hukum Islam dalam judul penelitian ” STUDI ANALISIS PEMBERONTAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

Pembahasan

A. Pengertian Pemberontakan Sebagai Tindak Pidana

Kemudian, tindak pidana menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, didefinisikan dengan perbuatan termasuk kejahatan (kriminil).⁴ Selanjutnya, dalam Buku I Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa 1987/1988, tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang- Undang atau peraturan-peraturan yang apabila dilakukan atau dilalaikan, maka orang yang melakukan atau melalaikan itu, diancam pidana tertentu.⁵ Jelasnya tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.⁶

Pemberontak harus bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas setiap tindak pidana yang dilakukan sebelum dan setelah terjadi pertempuran sebagaimana tindak pidana pada

³ Adnan, I. (2021). Reformulasi pasal 284 tentang zina (overspel) kitab undang undang hukum pidana. *Jurnal darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 112-126.

⁴ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), cet IX (Bandung Nisantara, 1986)H 109-110.

⁵ Imam Muslim An-nasaibury, Shahih Muslim, Juz III, cet I, (Beirut : Darul Masyariq.,

⁶ Zulfikar, A. Y. (2013). Tindak Pidana Pemberontakan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Fikrah*, 2(2), 111-124.

umumnya. Jika ia membunuh dan memenuhi syarat-syarat qisas, ia harus di qisas. Jika ia mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi dan memenuhi syarat-syarat pencurian, ia harus dihukum sebagai pencuri. Jika ia menggasab harta atau merusaknya, ia harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum atas orang yang tidak menunaikan kewajiban. Apapun kondisinya, ia juga wajib membayar ganti rugi seperti biasanya jika ia melakukan hal-hal yang mewajibkan ganti rugi, seperti pencurian, gasab dan perusakan

Dari dua kata kunci di atas, pemberontakan dan tindak pidana maka pada dasarnya pemberontakan tersebut pemberontakan adalah suatu tindakan pelanggaran hukum, dan suatu tindak pidana atau kriminalitas, karena mereka menentang dan melakukan perlawanan terhadap imam (pemerintah) yang adil lagi yang sah berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

B. Tindak Pidana Pemberontakan dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya.

Pemberontakan dalam hukum pidana di Indonesia identik dengan sebutan makar. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 104, 106, 107, dan 108, yang telah lazim diterjemahkan dengan kata makar. Sedangkan hukuman dalam KUHP jika makar dilakukan dengan niat melawan pemerintahan dan menggulingkan pemerintahan, maka ada tahapan-tahapan hukuman, hal ini diatur di dalam KUHP Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108. dalam KUHP sangat tergantung pada si pelaku, jika pelaku berniat menggulingkan pemerintahan yang sah, maka ketentuan hukuman dalam Pasal 104, 106 sampai dengan Pasal 108, yaitu mulai terberat hukuman penjara seumur hidup hingga.

Dalam hukum pidana Islam yang dikatakan pemberontak adalah *al-Baghyu* yaitu keluar dari kepemimpinan negara dengan

cara melakukan perlawanan. bahwa di dalam hukum pidana Islam apabila pemberontak yang tidak memiliki kekuatan senjata dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis, pemerintah boleh memenjarakannya sampai pemberontak bertaubat. Para pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan senjata, maka boleh diperangi sampai pemberontak kalah.⁷

Secara umum, pemberontakan (bughah) yang terjadi dapat dikategorikan ke dalam 4 bentuk, yaitu :

1. Rencana atau niat untuk tidak ikut dan melawan pemerintah yang sah di dalam satu-satu Negara.
2. Niat hendak menaklukkan daerah negara seluruhnya atau dengan maksud hendak memisahkan sebagian dari daerah negara tersebut.
3. Niat hendak membunuh presiden atau wakil presiden atau dengan maksud untuk merampas kemerdekaannya dengan alasan bahwa tidak cakap dalam memerintah.
4. Menggulingkan/menyerang pemerintah yang dimaksudkan untuk merusak atau mengganti pemerintahan dengan cara yang tidak sah terhadap susunan pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Dari empat model bughah yang penulis gambarkan di atas, tentunya perlu untuk penulis jelaskan pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta dalam hokum Islam terhadap pemberontakan.

a. Pemberontakan Menurut Hukum Positif Indonesia

Dasar hukum tindak pidana pemberontakan menurut hukum positif Indonesia adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang subversi

Masing-masing kitab undang-undang tersebut meliputi beberapa bab dan pasal-pasal yang mengurai tentang hukum terhadap tindak pidana pemberontakan, antara lain dalam pasal – pasal KUHP dijelaskan sebagai berikut :

⁷ Solahudin, A. (2018). *Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Pasal 106 : Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara atau sebahagiannya kebawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu , dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 107 : (1) Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun. (2) Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 108 : (1) Salah karena memberontak dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun, yaitu :Barang siapa melawan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri di Negara Indonesia, dan barang siapa yang dengan niat menentang terhadap kekuasaan yang telah berdiri di Negara Indonesia, melawan atau menggabungkan diri pada gerombolan orang-orang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu. (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.⁸

Dari beberapa pasal KUHP yang telah penulis cantumkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberontakan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia, dan wajib diambil tindakan hukum terhadap pelakunya sesuai dengan bentuk dan keikutsertaan mereka dalam pemberontakan tersebut.

Dari beberapa pasal tersebut di atas, maka hukuman terhadap pemberontakan adalah :

- a. Hendak menaklukkan daerah seluruhnya atau sebahagiannya kebawah pemerintahan asing atau hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, kepada pelakunya dapat diancam dengan pasal 106 KUHP,

⁸ R. Soesilo, (1986), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet IX (Bandung : PT. Karya Nusantara,), hlm. 109-110.

yaitu dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

- b. Hendak menggulingkan pemerintahan, terhadap pimpinan atau pengatur perbuatan tersebut diancam dengan pasal 107 KUHP, yaitu dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Melawan dengan senjata terhadap kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesiadanmelawan atau menggabungkan diri kedalam gerakan orang yang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, diancam dengan pasal 108 KUHP, yaitu dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

b. Pemberontakan Menurut Hukum Islam

Ulama Malikiyah mendefinisikan pemberontakan sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil. Mereka mendefinisikan pemberontak (*bugāt*) sebagai sekelompok muslim yang melawan pemimpin tertinggi (*al-Imām al-a'az Cam*) atau wakilnya dengan menolak hak yang wajib atas mereka atau tidak taat padanya. Dasar hukum pemberontakan sebagai tindakan pidana dalam hukum Islam sebagai landasan pegangan hukumnya adalah sebagai berikut :⁹

- a. Al-quran, surat al-hujarat ayat 9, yang Artinya : *“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya (golongan) itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan*

⁹ Nasar, M. (2020). PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DENGAN KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN.

adil. Dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (Al-Hujarat : ayat 9)

- b. Hadist Ibnu Abbas yang Artinya : *"Dari Ibnu Abbas, dari Nabi saw berkata : Barang siapa yang membenci sesuatu dari pemerintahnya, maka hendaklah ia bersabar terhadap sesuatu yang dibencinya. Maka tidak boleh dari golongan manusia seorompokun keluar dari Sultan walaupun sejengkal. Apabila ia keluar, lalu mati, niscaya kematiannya itu seperti mati orang jahiliyyah".*⁸ (Hadits riwayat Muslim).¹⁰

Dari landasan hukum tersebut, maka pemberontakan dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan dan sikap yang tidak disukai, bahkan dilarang, karena Islam mengajarkan manusia supaya saling berdamai, nasehat menasehati dan bermusyawarah serta mewajibkan ta'at kepada pimpinan, sepanjang ia tidak menyuruh dan memerintah kepada perbuatan ma'siat terhadap Allah (menentang ajaran Agama Islam), maka terhadap golongan pemberontak diancam perang setelah diberikan tenggang waktu untuk kembali ke pangkuan pemerintah dimana ia berada.

Klasifikasi pemberontak ditinjau dari segi niat dan pandangan (ta'wil) serta faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut :

1. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa tersembunyi. Hal ini terjadi dikalangan orang-orang yang berilmu pengetahuan, seperti analisa dalam menguraikan/memahami ayat-ayat atau hadits yang khusus atau yang umum. Maka untuk golongan ini dapat dimaafkan tentang hukumannya, karena hukum yang mereka jalankan adalah seperti hukum yang dilaksanakan oleh hakim yang salah dalam melakukan ijtihadnya, sehingga tidak dapat diberikan ancaman hukum terhadap hakim tersebut.
2. Golongan pemberontak yang mempunyai analisa, tetapi

¹⁰ Solahudin, A. (2018). *Sanksi makar terhadap negara dalam pasal 106 KUHP perspektif hukum pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

analisisnya itu tidak benar bahkan fasid (salah), maka terhadap golongan ini pemerintah dapat memberikan hukuman, karena mereka keluar dari ijma' ulama, serta analisa mereka tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Oleh karena itu analisa dan pemahaman mereka dinyatakan salah dan batil.

3. Golongan pemberontak yang bertujuan untuk kepentingan dunia semata-mata, yakni tidak berdasarkan kepada analisa dalam gerakan yang mereka kerjakan. Maka dengan fatwa Qadhi yang diangkat pemerintah, dapat ditetapkan dan disahkan. Terhadap hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang diangkat oleh pemberontak pemberontakan semacam ini tidak dapat diberikan kelonggaran/kemaafan walaupun dalam hal yang paling kecil, karena pemberontakan tersebut bertujuan duniawi semata. Untuk ini pemerintah harus mengambil tindakan tegas, sebab tindakan mereka menentang dengan ajaran Islam dan hukum serta undang-undang yang berlaku.¹¹
4. Golongan yang mempunyai kekuatan (syaukah), serta telah menjalankan berbagai hukum diwilayah yang mereka kuasai. Maka terhadap golongan ini pemerintah dapat melakukan hukuman seperti hukuman pemberontak lainnya, hukuman yang sesuai, sama dengan hukum yang difatwakan oleh Qadhi yang fasiq di pihak pemerintah, dalam arti keputusan atau penetapan tersebut tetap berlaku karena darurat.¹²

Dari beberapa macam tingkatan dan tipe pemberontak yang telah penulis sebutkan itu, makadapatdi klassifikasikan pemberontakan yang menyangkut dengan perbedaan ancaman sebagai berikut :

1. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok (Jama'ah) yang mempunyai analisa/pegangan dan mempunyai kekuatan serta telah membentuk struktur pemerintahan yang baru dengan tujuan melawan pemerintah yang sah, serta

¹¹ Ibnu Hazmin, Al-Mahalla, Juz XII, (Beirut : Darul Afaki Al-Jadidah,tt) , h 107.

¹² Sayid Abdurrahman , *Bughyah Al-Mustarsyidin*, Cet.I, (Mesir : Darul AsySyabi,1955), h

tidak mentaati terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut. Dan mereka membuat hukum dan undang-undang yang menentang dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara tersebut untuk dilaksanakan sendiri. Dengan demikian terdapatlah dalam satu Negara dua pemerintahan dengan hukum dan peraturan dengan pelaksana yang berbeda-beda.

2. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai analisa tetapi tidak mempunyai kekuatan dan pengikut, tidak bertujuan untuk merebut kekuasaan negara, serta tidak mengubah susunan pemerintahan yang sah, tetapi hanya sekedar tidak taat terhadap pemerintah dan undang-undang serta peraturan yang berlaku, dan mereka tidak mengganggu masyarakat dan harta benda mereka.
3. Pemberontakan yang tidak mempunyai analisa/ pegangan, tetapi mempunyai kekuatan dengan tujuan untuk membunuh manusia dan mengambil harta mereka, ataupun hanya untuk menakut-nakuti manusia tetapi tidak mengganggu harta dan ketertiban lainnya.

Dalam hal gangguan keamanan negara, para ulama fiqh di dalam kitab-kitab fiqh, membedakan tingkatan dan sifatnya serta dengan namanya masing-masing sesuai menurut bentuk perbuatan mereka, antara lain yang termasuk ke dalam pengacau keamanan negara adalah :Bughah, Muharabah, Qata' Thariq, ghasab dan sebagainya yang sifatnya mengganggu keamanan negara. Hukuman terhadap perbuatan tersebut pun berbeda, karena ancaman terhadap bughah dan lainnya telah diatur dalam suatu undang-undang, baik ditinjau dari segi hukum positif ataupun hukum Islam

4. Solusi Penyelesaian Pemberontakan

Sistem penyelesaian tindak pidana pemberontakan menurut hukum positif di Negara Indonesia menganut sistem :

- a. Rechtstaat (Negara berdasarkan hukum), bukan berdasarkan kekuasaan.
- b. Demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- c. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. Menjamin semua warga Negara dalam hal persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.

Maka berdasarkan sistem ini akan diperlakukan hukum terhadap kelompok pemberontak yang melakukan kekacauan di Negara Republik Indonesia, baik hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara, atau di berikan amnesti, bahkan bisa juga diberikan hukuman mati.

Dalam hukum Islam, pertumpahan darah dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu perlu ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan ancaman hukuman terhadap pemberontak dengan melalui tahapan-tahapan penyelesaiannya. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian terhadap tindak pidana pemberontakan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Mengajak mereka untuk kembali ke pangkuan pemerintah yang sah sebagaimana praktek Ali bin Abi Thalib kepada golongan khawarij.
- b. Setiap perjalanan mereka tidak boleh dihambat atau dihalangi.
- c. Jangan menzalimi atau menganiayamereka, jika didengarkan kemungkinan adanya pemberontakan, maka dilakukan investigasi dan penyeledikan.¹¹
- d. Imam (pemerintah) sudah pernah mengirimkan delegasi untuk mengajak berdamai dengan mereka.

Peperangan adalah salah satu hal yang dapat merugikan dan memusnahkan manusia, maka Islam tidak membenarkan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan korban jiwa, kecuali apabila tiada alternatif (pilihan) lain yang harus ditempuh selain dengan cara peperangan. Maka tindakan peperangan yang diambil pemerintah, diposisikan sebagai suatu hal yang dharurah, hal ini sesuai dengan qaidah Ushul Fiqh, yang Artinya : *“Suatu kepentingan dapat diposisikan pada tempat dharurah, baik kepentingan tersebut bersifat umum maupun khusus”*.¹²

Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis cantumkan sebelumnya, s isa kita lihat dari berbagai macam bentuk tindak pidana pemberontakan yang terjadi, semuanya tidak terlepas dari beberapa faktor, diantaranya faktor ketidak-puasan terhadap kepemimpinan Imam (pemerintah) yang dianggap tidak mempunyai kecakapan dalam menjalankan pemerintahan, faktor merasa daerahnya dirugikan oleh kebijaksanaan Imam (pemerintah), dan faktor merasa Undang- Undang atau peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Imam (pemerintah) tidak layak dan tidak sesuai dengan keinginan suatu kelompok masyarakat tertentu.

Kemudian penyelesaian tindakan hukum yang telah tertulis dan telah dibakukan, dalam hokum positif dan hokum Islam semuanya sudah sangat konkrit. Hanya saja dalam penerapan dan pengimplementasiannya di lapangan yang penulis anggap masih sangat minim dan belum berapa optimal, khususnya terhadap gerakan pemberontakan yang terjadi dewasa ini.

Khususnya penyelesaian hukum yang berlandaskan hukum masih belum dapat dijalankan sepenuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh landasan atau dasar Negara Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945, bukan berazaskan hukum Islam atau Negara Islam.

Berdasarkan uraian tersebut pula, dapat penulis simpulkan perbedaan tindak pidana pemberontakan antara kajian hukum positif dengan hukum Islam. Tindakan hukum terhadap pemberontakan menurut hukum positif masih terlihat longgar dan masih dapat membuka peluang bagi para pelaku pemberontakan untuk mengulangi lagi pemberontakan tersebut walau telah menjalani hukuman.

Faktor yang menyebabkan perbedaan ini timbul akibat dari hukum positif yang lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) yang didengung-dengungkan oleh dunia Internasional, yang mengecam tindakan hukuman yang brutal terhadap manusia, apalagi sampai menghilangkan nyawa

manusia. Sedangkan hukum Islam lebih jeli melihat keselamatan dan kenyamanan hidup seluruh manusia sesudah hukuman tersebut.

Daftar Pustaka

- WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet.V. Jakarta: Balai Pustaka,1976
- Ibnu Manzur, Lisanu Al-'Arabiyyah. Beirut : Darul Masyariq, tt.
- Syeikh Zakariya Al-Ansary, Asy-Syarqawi 'alat-Tahrir, Juz. II. Mesir : Al-Baby Al Halaby, tt.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka, 1976.
- Kejaksanaan Tinggi Banda Aceh, Hukum Pidana dan Acara Pidana. Banda Aceh : Penyuluhan Hukum Program Jaksa Masuk Desa, 1987/1988.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bandung :PT. Karya Nusantara, 1986
- Imam Muslim An-naisabury, Sahih Muslim, Juz III, cet I. Beirut : DarulMasyariq, 1955.
- Ibnu Hazmin, Al-Mahalla, Juz XII. Beirut : Darul Afaki Al-Jadidah,tt. Sayid
- Abdurrahman , Bughyah Al-Mustarsyidin, Cet.I. Mesir : Darul
- Asy-Syabi,1955.
- Imam Muhammad bin Ismail, Subulus-Salam, Juz I. Mesir : Mustafa Al-Baby Al-Halaby,tt.
- Imam Jalaluddin, Al-Asybah wan Nadair. Semarang : Qadir Manar,tt.